



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan roti, pendidikan SMEA, tempat kediaman di KABUPATEN PASAMAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2014, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 14 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2003 di Mesjid Baiturrahman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/26/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2003, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki Gunung Mas, tanggal 04 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik thalak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yang Pengugat dan Tergugat milik;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 3 tahun, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, ANAK I, umur 9 tahun;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 9 tahun 10 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan:
 - 5.1 Tergugat marah pada Penggugat ketika Penggugat minta tolong untuk membantu memarut kelapa untuk membuat es rumput laut.
 - 5.2 Tergugat sering mengirim uang kepada orang tuanya di Sipirok tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal uang yang dikirim Tergugat kepada orang tuanya itu hasil jualan Penggugat dan Tergugat sehari-hari;
6. Bahwa pada bulan agustus 2013, ketika Penggugat sakit, tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Tergugat menyetujuinya, dan pagi harinya Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menyelesaikan urusannya di Pasaman dan Tergugat berjanji akan kembali ke rumah Penggugat 2 hari setelah itu, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat tetapi tidak pernah berhasil;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 bulan, dan selama itu Penggugat pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

8. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya Penggugat dan Tergugat, serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
9. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, tidak sabar dan tidak ridha lagi, karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang dulu diucapkannya serta bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nsebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba

Hal3 dari 6 hal. Penetapan No117 /Pdt.G/2014 /PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap saran dan nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan keinginannya untuk rukun dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 14 Maret 2014;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, terhadap nasehat Majelis tersebut itu Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan Penggugat tersebut maka Majelis berkesimpulan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 117/Pdt.G/2014/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 21 Mei

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No117 /Pdt.G/2014 /PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota

ttd

**H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH
MHI**

Hakim Anggota

ttd

AHYAR SIDDIQ, SEI.

Panitera Pengganti,

Ttd

MASRI JAFRI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	351.000,-

Untuk Salinan

P A N I T E R A

M A S D I, S H

Hal 7 dari 6 hal. Penetapan No117/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)